



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cepup@gmail.com  
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 245/080/IV/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FKRTL DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mencegah kecurangan dalam pelaksanaan program JKN pada FKRTL, maka perlu menetapkan Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program JKN pada FKRTL di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program JKN pada FKRTL di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
  4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/I/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta pengenaan sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FKRTL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program JKN pada FKRTL di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tahun 2023.

KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :


1. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
2. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya;
3. Pengembangan budaya pencegahan kecurangan JKN sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis yang berorientasi kepada kendali mutu dan biaya;
4. Melakukan deteksi dini kecurangan JKN berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKTRL;
5. Mensosialisasikan kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan biaya;
6. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan klinis yang baik;
7. Meningkatkan kemampuan koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim;
8. Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
9. Monitoring dan evaluasi;
10. Pelaporan;

11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Direktur tentang Penetapan Kebijakan Anti Kecurangan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

- KETIGA : Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program JKN pada FKRTL sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal, 12 April 2023

Plt.DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN



WILYS YUNIARTI

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. R.  
Soeprapto Cepu  
Nomor : 445/0810/IV/2023  
Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FKRTL DI RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. WILYS YUNIARTI., MM 197906252005012016	Plt. Direktur	Penanggungjawab
2.	drg. Happy Sulistyowati S., MM 198208272009032007	Kabid Pelayanan	Ketua
3.	dr. Priyanto 197812082006041009	Kasie Pelay. Medis dan Penuj. Medis	Sekretaris
4.	dr. Ely Kristiana Dewi 197804062009032001	Ketua Tim Casmix	Anggota
5.	Dhenny Darmawan S., S.Kep, Ns. 197310291996031001	MPP	Anggota
6.	Susilo Utomo, SE 197006231991021001	Bendahara Penerimaan	Anggota
7.	Dr. Farisda Pujilaksono, Sp. B -	Ka.Instalasi IGD	Anggota
8.	Sri Hardhina Kunjayanti, Apt 198305092011012010	Ka. Instalasi Farmasi	Anggota
9.	Kartika Rendriyantoro, A.Md 197903252011011007	Ka.Instalasi RM	Anggota
10.	Luthfiana Ariani, A.Md.Kes 199801202020122008	Koder	Anggota

Plt.DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

  
WILYS YUNIARTI.